



P U T U S A N

Nomor: 458/Pid.B/2010/PN.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LILI TARYADI;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 75 tahun / Maret 1935;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bawal No. 46 RT 11 Kelurahan
Malabero Kota Bengkulu ;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMP (kelas 1);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **SYARMAN, SH, RUSMALANETI, SH dan SUSMIYARTI, SH**, masing-masing **ADVOKAT** pada **KANTOR ADVOKAT SYARMAN, SH DAN REKAN**, yang beralamat di Jl.Sumatera No. 01 Bengkulu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah nomor 175/SK/XI/2010/PN.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: APB-450/N.7.10/Ep.2/10/2010 Tanggal 26 Oktober 2010;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Nomor:
458/Pen.Pid./2010/PN.Bengkulu, tertanggal: 28 Oktober
2010;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis mengenai hari sidang pertama Nomor: 458/Pen.Pid/2010/PN.Bkl. tertanggal: 28 Oktober 2010;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LILI TARYADI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LILI TARYADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exemplar Asli Akta Jual Beli No. 15/PPAT/AJB/RS/2006 tertanggal 28 September 2006, dikembalikan kepada H.M. DAHLAN;
 - 1 (satu) Exemplar Asli Akta Jual Beli No.17/PPAT/AJB/RS/2006 tertanggal 28 September 2008, dikembalikan pada CHARLES LUBIS;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah),- ;

Setelah mendengar Pembelaan atau Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Lili Taryadi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan- ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 385 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **LILI TARYADI** pada hari Kamis tanggal 28 september 2006 dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2006, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Kantor Camat Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu milik atas tanah negara atau tanah partikelir ataupun sesuatu gedung, bangunan, tanaman atau persemaian di atas tanah hak hak milik , yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atas benda-benda tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa telah menanda tangani Akta jual beli Nomor : 14/PPAT/AJB/RS.2006, tanggal 28 September 2006 dan telah menanda tangani Akta jual beli Nomor : 15/PPAT/AJB/RS.2006, tanggal 28 September 2006 serta menanda tangani Akta jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS.2006, tanggal 28 September 2006.

Bahwa Akta jual beli Nomor : 14/PPAT/AJB/RS.2006, tanggal 28 September 2006 ditanda tangani oleh terdakwa sebagai akta jual beli sebidang tanah antara terdakwa dengan melalui MISYARNI dan Akta jual beli Nomor : 15/PPAT/AJB/RS.2006, tanggal 28 September 2006 ditanda tangani oleh terdakwa sebagai akta jual beli sebidang tanah antara terdakwa dengan dengan H.M.DAHLAN sedangkan Akta jual beli Nomor : 17/PPAT/AJB/RS.2006, tanggal 28 September 2006 sebagai akta jual beli antara terdakwa dengan CHARLES LUBIS.

Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut masing-masing kepada MISYARNI seluas 216 m² (Dua ratus enam belas) meter persegi dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan kepada H.M.DAHLAN seluas 220 m² (Dua ratus dua puluh) meter persegi dengan harga Rp.61.000.000,- (Enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) dan terdakwa menjual tanah kepada CHARLES LUBIS seluas 3.224 m² (Tiga ribu dua ratus dua puluh empat) meter persegi dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)- -----

Bahwa objek tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah tanah yang terletak di Kelurahan Belakang Pondok sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973 dengan pemegang hak :

1. KAWI CHANDRA
2. MINARIA
3. JUJUN CHANDRA
4. FLORY CHANDRA
5. ELISA CHANDRA
6. AGUS CHANDRA
7. EDUARD SUMADI
8. BOTOT CHANDRA
9. NONI INDIRYATI
10. YUSMAN TARYADI

Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut dilakukan tanpa seizin dari mereka yang berhak tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 385 Ayat (1) KUHP**, -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya tertanggal 11 November 2010, dan atas keberatan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan **PUTUSAN SELA No. 458/Pid.B/2010/PN.BKL** yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan Eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara No.458/Pid.B/2010/PN.BKL atas nama Terdakwa **LILI TARYADI** dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IR. FRANCISCUS TJANDRA Bin BOTOT CHANDRA (AIm)**, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 September 2006 dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2006 Terdakwa Lili Taryadi telah menjual tanah yang terletak di Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa Lili Taryadi menjual tanah tersebut berdasarkan bukti berupa: Akta Jual Beli Nomor: 14/PPAT/AJB/RS/2006, Tanggal 28 September 2006 antara Sdri. LILI TARYADI dengan Sdri. MISYARNI Binti H. ABD. MUIS ST. PAMUNCAK atas sebagian tanah hak milik Nomor Eigendon Verponding No.379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah (NIB) dan 171 Th.1970 yaitu seluas kurang lebih 216 M2;

1. 15/PPAT/AJB/RS/2006, Tanggal 28 September 2006 antara Sdri. LILI TARYADI dengan Tn. W.M DAHLAN.B yang beralamat di Jl. Sepakat Rt.020 Rw.05 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas sebagian tanah hak milik Nomor Eigendon Verponding No.379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah (NIB) dan 171 Th.1970 yaitu seluas kurang lebih 220 M2;
2. 17/PPAT/AJB/RS/2006, Tanggal 29 September 2006 antara Sdri. LILI TARYADI dengan Tn. CHARLES LUBIS yang beralamat di Jl. Merapi Cempaka X No.524 Rt.11 Rw.03 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas sebagian tanah hak milik Nomor Eigendon Verponding No.379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah (NIB) dan 171 Th.1970 yaitu seluas kurang lebih 3.224 M2;

- Bahwa harga jual beli tanah tersebut:

1. Untuk tanah sesuai jual beli tanah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/PPAT/AJB/RS/2006, Tanggal 28 September 2006 antara Sdri. LILI TARYADI dengan Sdri. MISYARNI Binti H. ABD. MUIS ST. PAMUNCAK atas sebagian tanah hak milik Nomor Eigendom Verponding No.379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah (NIB) dan 171 Th.1970 yaitu seluas kurang lebih 216 M2 dijual dengan harga Rp.55.000.000 (Lima puluh lima juta rupiah);

2. Untuk tanah sesuai jual beli tanah Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, Tanggal 28 September 2006 antara Sdri. LILI TARYADI dengan Tn. W.M DAHLAN.B yang beralamat di Jl. Sepakat Rt. 020 Rw. 05 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas sebagian tanah hak milik Nomor Eigendom Verponding No.379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah (NIB) dan 171 Th.1970 yaitu seluas kurang lebih 220 M2 dijual dengan harga Rp. 61.000.000 (enam Puluh satu juta rupiah);
3. Untuk tanah sesuai jual beli tanah Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, Tanggal 29 September 2006 antara Sdri. LILI TARYADI dengan Tn. CHARLES LUBIS yang beralamat di Jl. Merapi Cempaka X No. 524 Rt.11 Rw.03 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas sebagian tanah hak milik Nomor Eigendom Verponding No. 379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah (NIB) dan 171 Th.1970 yaitu seluas kurang lebih 3.224 M2 dijual dengan harga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa saksi merupakan ahli waris yang sah dan bukti dari kepemilikan tanah tersebut dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. adanya bukti sertifikat Hak Milik Nomor :
362 yang berlokasi di Kel. Belakang Pondok
Wilayah IV, Kotamadya Bengkulu dengan nama
pemegang Hak, antara lain :

1. KAWI CHANDRA.
2. MINARIA.
3. JUJUN CHANDRA.
4. FLORY CHANDRA
5. ELISA CHANDRA.
6. AGUS CHANDRA.
7. EDUARD SUMADI
8. BOTOT CHANDRA.
9. NONI INDIRYATI.
10. YUSMAN TARJADI.

b. Dengan adanya Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah Nomor: 600.1.19- 2009, Tanggal 28 Mei
2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia, Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu;

c. Adanya Kutipan Peta Blad Lembar 12
Meetbrief (Mbr) No.21/Tahun 1932, HM No. 171
tahun 1970, Tanggal 12 Juni 2009 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kota Bengkulu dan Kutipan Peta Blad Lembar
12 Meetbrief (Mbr) No.21/Tahun 1932
(Sisa), HM No. 362 tahun 1970, Tanggal 12
Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

d. Adanya Surat Pernyataan ganti nama
berdasarkan keputusan presidium kabinet No.
127/U/KEP/12/1966, Tanggal 2 Mei 1967 yang
dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia;

e. Adanya Surat kuasa dari para Ahli waris
lainnya yaitu Sdr.FRANCIS EDDY CHANDRA ahli
waris dari AGUS CHANDRA yang beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Baladewa Asri II No. 48 Bandung serta adanya Akta Notaris tentang Keterangan Hak waris yang dikeluarkan Notaris NETTY TJANDRANIA, SH, Sdr.SARI PUSPA Ahli waris dari JUJUN CHANDRA yang beralamat di Jl. Alibasia Raya Blok F 1/12 Jakarta Barat serta adanya Akta Notaris tentang Keterangan Hak waris yang dikeluarkan Notaris DRAJAT DARMAJI, SH, dan Sdri. MARIA HELENA Ahli waris dari FLORY CHANDRA yang beralamat di Jl. Anggrit No.15 Komplek AL, Pangkalan jati, Jakarta serta adanya Akta Notaris tentang Keterangan Hak waris yang dikeluarkan oleh POPI SAVITRI.M.P.SH.;

Dan tanah milik saksi tersebut saksi titipkan kepada oleh Sdr. HILAL SAPARUDIN yang beralamat di Jl.Simpang Kandis Rt.07/01 No. 18 Kel. Sumber jaya Kec. Kampung Melayu Bengkulu untuk dilakukan pen jagaan dan perawatan;

- Bahwa waktu menjual tanah milik saksi tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik tanah serta saksi tidak mengetahui bahwa tanah milik saksi tersebut telah dijual oleh kepada pihak lain dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saya selaku ahli waris tentang penjualan tanah tersebut;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah saudara sepupu dengan silsilah sebagai berikut, kakek buyut saksi yang bernama **Tjan Tjin Hoen** mempunyai anak **Tjan Tjin Lin** yang mempunyai 14 (empat belas) orang anak yaitu : **Ca Lial Mio, Minaria Chandra, Tjan Keng Hoat** (orang tua terdakwa), **Tjan Ken Wie** (Kawi Chandra), **Tjan Tjen Hong, Jujun Chandra, Flory Chandra, Lince Chandra, Agus Chandra, Eduard Sumardi, Elisa Chandra, Tjan Hua Neo, Botot Chandra** (orang tua saksi) dan **Indriyati Chandra**;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak termasuk dalam sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah meninggal sejak tahun 1941, disertifikat No. 362 digantikan oleh kakak Terdakwa yang bernama **Yusman Taryadi**;

- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengetahui bahwa tanah yang sudah dijualnya tersebut milik saksi selaku Ahli waris dari Sdr. BOTOT CHANDRA (Alm) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. LILI TARYADI saksi mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu persis dimana keberadaan asli sertikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 November 1973, berdasarkan tanda terima penyerahan sertifikat tertanggal 27 April 1985, yang di tanda tangani oleh kasi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kota Bengkulu An. ALMUHIBA WAHAB, bahwa sertifikat tersebut ada di pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mendapatkan tanda terima penyerahan sertifikat tertanggal 27 April 1985, yang di tanda tangani oleh kasi PT Kantor Agraria Kota Bengkulu An. ALMUHIBA WAHAB dari YUSUF PUTRA JAYA (sudah meninggal pada tahun 2009 di Jakarta);
- Bahwa yang menguasai tanah setelah terbitnya sertikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 November 1973 tersebut adalah ahli waris. (KAWI CHANDRA CS);
- Bahwa tanah tersebut sebagian di pagar seng, akan tetapi ada sebagian tanah di sebelah Pasar Mambo telah dijual oleh terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

2. FRANCIS EDDY CHANDRA Bin (Alm) AGUS CHANDRA di depan sidang dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal IR. FRANCISCUS TJANDRA Bin (alm) BOTOT CHANDRA karena IR. FRANCISCUS TJANDRA Bin (alm) BOTOT CHANDRA adalah adik sepupu saya. Ayah IR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANCISCUS TJANDRA Bin (alm) BOTOT CHANDRA dengan ayah saya kakak beradik;

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah saudara sepupu dengan silsilah sebagai berikut, kakek buyut saksi yang bernama **Tjan Tjin Hoen** mempunyai anak **Tjan Tjin Lin** yang mempunyai 14 (empat belas) orang anak yaitu : **Ca Lial Mio, Minaria Chandra, Tjan Keng Hoat (orang tua terdakwa), Tjan Ken Wie (Kawi Chandra), Tjan Tjen Hong, Jujun Chandra, Flory Chandra, Lince Chandra, Agus Chandra, Eduard Sumardi, Elisa Chandra, Tjan Hua Neo, Botot Chandra (orang tua saksi) dan Indriyati Chandra;**
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak termasuk dalam sertifikat karena sudah meninggal sejak tahun 1941, disertifikat No. 362 digantikan oleh kakak Terdakwa yang bernama **Yusman Taryadi;**
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 1. KAWI CHANDRA.
 2. MINARIA.
 3. JUJUN CHANDRA.
 4. FLORY CHANDRA.
 5. ELISA CHANDRA;
 6. AGUS CHANDRA;
 7. EDUARD SUMADI;
 8. BOTOT CHANDRA;
 9. NONI INDIRYATI;
 10. YUSMAN TARJADI.,
- Bahwa luas tanah tersebut adalah adalah 36.600 M2 (meter persegi):
- Bahwa 10 (sepuluh) orang pemilik yang telah saksi jelaskan tersebut diatas orangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjual tanah milik saksi tersebut yaitu Sdri. LILI TARYADI yang beralamat di Jl. Pelabuhan Rt. 11 Kel. Malabero Baru Kampung Cina Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dan luas tanah milik saksi yang telah dilakukan dijual yaitu seluas 36.600 M2 yang berlokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel. Belakang Pondok Wilayah IV, Kotamadya Bengkulu;

- Bahwa Sdri. LILI TARYADI menjual milik tanah milik saksi tersebut dengan cara menjual tanah yang merupakan warisan saksi sesuai dengan adanya akta jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Akta jual beli Nomor: 14/PPAT/AJB/RS/2006, Tanggal 28 September 2006 antara Sdri. LILI TARYADI dengan Sdri. MISYARNI Binti H. ABD. MUIS ST. PAMUNCAK atas sebagian tanah hak milik Nomor Eigendon Verponding No.379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah (NIB) dan 171 Th.1970 yaitu seluas kurang lebih 216 M2.

2. Akta jual beli Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, Tanggal 28 September 2006 antara Sdri. LILI TARYADI dengan Tn. W.M DAHLAN.B yang beralamat di Jl. Sepakat Rt.020 Rw.05 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas sebagian tanah hak milik Nomor Eigendon Verponding No.379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah (NIB) dan 171 Th.1970 yaitu seluas kurang lebih 220 M2.

3. Akta jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, Tanggal 29 September 2006 antara Sdri. LILI TARYADI dengan Tn. CHARLES LUBIS yang beralamat di Jl. Merapi Cempaka X No.524 Rt.11 Rw.03 Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atas sebagian tanah hak milik Nomor Eigendon Verponding No.379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah (NIB) dan 171 Th.1970 yaitu seluas kurang lebih 3.224 M2.

- Bahwa saksi merupakan ahli waris yang sah dan bukti dari kepemilikan tanah saksi tersebut dengan:

- a. Adanya bukti sertifikat Hak Milik Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362 yang berlokasi di Kel. Belakang Pondok Wilayah IV, Kotamadya Bengkulu dengan nama pemegang Hak, antara lain :

1. KAWI CHANDRA.
2. MINARIA.
3. JUJUN CHANDRA.
4. FLORY CHANDRA.
5. ELISA CHANDRA.
6. AGUS CHANDRA.
7. EDUARD SUMADI.
8. BOTOT CHANDRA.
9. NONI INDIRYATI
10. YUSMAN TARJADI.

b. Dengan adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 600.1.19- 2009, Tanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

c. Adanya Kutipan Peta Blad Lembar 12 Meetbrief (Mbr) No.21/Tahun 1932, HM No. 171 tahun 1970, Tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan Kutipan Peta Blad Lembar 12 Meetbrief (Mbr) No.21/Tahun 1932 (Sisa), HM No. 362 tahun 1970, Tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

d. Adanya Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan keputusan presidium kabinet No. 127/U/KEP/12/1966, Tanggal 2 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.;

e. Adanya Surat kuasa dari para Ahli waris lainnya yaitu saksi (Sdr.FRANCIS EDDY CHANDRA ahli waris dari AGUS CHANDRA) yang beralamat di Jl. Baladewa Asri II No. 48 Bandung serta adanya Akta Notaris tentang Keterangan Hak



waris yang dikeluarkan Notaris NETTY TJANDRANIA, SH, Sdri. SARI PUSPA Ahli waris dari JUJUN CHANDRA yang beralamat di Jl. Alibasia Raya Blok F 1/12 Jakarta Barat serta adanya Akta Notaris tentang Keterangan Hak waris yang dikeluarkan Notaris DRAJAT DARMAJI, SH, dan Sdri. MARIA HELENA Ahli waris dari FLORY CHANDRA yang beralamat di Jl. Anggrit No.15 Komplek AL , Pangkalan jati, Jakarta serta adanya Akta Notaris tentang Keterangan Hak waris yang dikeluarkan oleh POPI SAVITRI.M.P.SH;

- f. Dan tanah milik saksi tersebut dititipkan kepada Sdr. HILAL SAPARUDIN yang beralamat di Jl. Simpang Kandis Rt.07/ 01 No. 18 Kel. Sumber jaya Kec. Kampung Melayu Bengkulu untuk dilakukan penjagaan dan perawatan.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

3. CHARLES LUBIS di depan sidang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal sdri. Ny. LILI TARYADI, sekira pada tahun 2000 di Bengkulu, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada pernah membeli tanah yang berada di Jl. KZ. Abidin II, pada tanggal 29 September 2006, saksi membeli tanah tersebut dari Ny. LILI TARYADI;
- Bahwa bukti pembelian tanah yang berada di Jl. KZ. Abidin 2 Kota Bengkulu, antara saksi dengan Sdri. Ny. LILI TARYADI adalah Akta Jual Beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tertanggal 29 September 2006, yang di tanda tangani oleh Sdr. SUDIRMAN,S.Sos selaku Camat Kec. Ratu Samban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang saksi beli dari Sdr. LILI TARYADI, 3.244 m2, dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi beli dari Sdri. LILI TARYADI adalah:
 - Batas Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. KZ. Abidin 2.-
 - Batas sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Kanwil Departemen Agama Bengkulu.-
 - Batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. LILI TARYADI.-
 - Batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Mambo.-
- Bahwa alas hak atas tanah yang di pergunakan oleh Sdri. LILI TARYADI pada saat jual beli tanah tersebut adalah:
 - a. Surat Eigendom Verponding No. 379 tahun 1932 dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 171 tahun 1970;
 - b. Surat Keterangan Waris yang menerangkan bahwa LILI TARYADI adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang TJIAN KENG HOAT dan GO SU SIAU, tanggal 28 Juni 2005 yang di Saksikan dan di benarkan oleh Lurah Kampung Cina dan Camat Teluk Segara;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut adalah tanah yang milik Yayasan Swadaya Bersama dan saksi Ketua Yayasan Swadaya Bersama, sedang sebagai Bendahara adalah Sdri. SADIYAH;
- Bahwa tanah tersebut sudah dapat di kuasi oleh Yayasan Swadaya Bersama, hanya sebatas menguasai tanah tersebut saja;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti asal usul dari tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **H.MUHAMAD DAHLAN B Bin BAAR** di depan sidang di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak sekira pada tahun 1949, di Bengkulu, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada pernah membeli tanah yang berada di Jl. KZ. Abidin II, pada tanggal 26 September 2006, saksi membeli tanah tersebut dari terdakwa;
- Bahwa bukti pembelian tanah yang berada di Jl. KZ. Abidin 2 Kota Bengkulu, antara saksi dengan terdakwa adalah Akta Jual Beli Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tertanggal 28 September 2006, yang di tanda tangani oleh Sdr. SUDIRMAN,S.Sos selaku Camat Kec. Ratu Samban dengan luas tanah yang saya beli dari terdakwa, 220 m2, dengan harga Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi yang mengetahui tentang jual beli tanah antara saksi dengan terdakwa, adalah Sdr. ZAILANI KIDAM (Lurah Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Bengkulu tahun 2006 dan sekarang menjabat sebagai Lurah Panorama), KAMAL A. NASIR,SH (Pegawai Pengadilan Negeri Bengkulu) dan proses jual beli adalah pembayaran secara langsung antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi beli dari terdakwa adalah:
 - a. Batas Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. H.MUIS.-
 - b. Batas sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Yayasan Swadaya Bersama.-
 - c. Batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Milik Yayasan Bersama.-
 - d. Batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Mambo. --
- Bahwa alas hak atas tanah yang di pergunkan oleh



terdakwa pada saat jual beli tanah tersebut adalah sertifikat Hak Milik Nomor 171, tanggal 09 September 1970 An. TJAN KENG HOAT.

- Bahwa dalam Foto kopi Akta Jual Beli Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tertanggal 28 September 2006, yang ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN, S.Sos selaku Camat Kec. Ratu Samban, dan tanda tangan yang terdapat pada akta jual beli tersebut adalah tanda tangan saksi, bahwa dalam akta jual beli tersebut ada hal yang tidak terdapat pada foto copy akta jual beli tersebut yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 171, tanggal 09 September 1970 An. TJAN KENG HOAT yang dasar saksi untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa asal usul dari tanah yang saksi beli dari terdakwa yaitu tanah tersebut adalah tanah yang kepemilikannya berasal dari Surat Eigendom Verponding No. 379 tahun 1932 yang di konversi sesuai dengan Undang- undang Pokok Agraria tahun 1960 menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 171, tanggal 09 September 1970 An. TJAN KENG HOAT;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 171, tanggal 09 September 1970 An. TJAN KENG HOAT, hilang dan saksi tidak dapat menghadirkan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 171, tanggal 09 September 1970 An. TJAN KENG HOAT;
- Bahwa TJAN KENG HOAT adalah ayah dari YUSMAN TARYADI ARYANI, YANI CHANDRA, KARTO WIBOWO, MULYANTI, LILI TARYADI;
- Bahwa dasar terdakwa dalam menjual tanah tersebut adalah terdakwa LILI TARYADI adalah anak kandung dari TJAN KENG HOAT yang di lengkapi dengan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa adalah ahli waris dari TJAN KENG HOAT.;
- Bahwa Saksi mendapat kuasa dari terdakwa untuk menjaga dan mengurus tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut sejak tahun 1977;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada pernah menyarankan agar terdakwa untuk membuat laporan kehilangan Sertifikat Nomor 171 An. TJAN KENG HOAT, saksi hanya menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan Sertifikat Hak Milik nomor : 171 tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada terdakwa yang isinya adalah "SERTIFIKAT KITAKAN SUDAH HILANG LAPORLAH KEPOLISI BAHWA SERTIFIKAT KITA SUDAH HILANG".;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Laporan Polisi tentang Kehilangan sertifikat nomor: 171 tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT dari Sdri. LILI TARYADI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SADDIYAH Binti H SUKIMAN, di depan sidang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah membeli sebidang tanah dari terdakwa pada tanggal 29 September 2006, dan tanah tersebut terletak di Jl. KZ Abidin II Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dengan luas tanah Rp. 3.224 M2 dan di beli dengan Harag Rp. 500.000.000,- dan dalam pembelian tanah tersebut atas nama pemilik yayasan Swadaya Bersama, saya menjabat sebagai bendahara dan yang menjabat sebagai Ketua yayasan adalah CHARLES LUBIS;
- Bahwa alas hak dari terdakwa dalam menjual tanah tersebut adalah Eigendom Verponding No. 379 tahun 1932 dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 171 tahun 1970 dan NIB) 171 tahun 1970, serta surat keterangan hak waris tertanggal 28 Juni 2005;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi beli dari terdakwa adalah : --
 - a. Batas Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. KZ. Abidin 2.;



- b. Batas sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Kanwil Departemen Agama Bengkulu;
- c. Batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. LILI TARYADI;
- d. Batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Mambo;

- Bahwa dalam penjualan akta jual beli tersebut di buatkan Akta Jual Beli Nomor : 17/PPAT/AJB/RS/2006, tertanggal 29 September 2006, yang di tanda tangani oleh Sdr. SUDIRMAN,S.Sos selaku Camat Kec. Ratu Samban, dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tanah yang di jual tersebut adalah warisan orang tua dari terdakwa yang bernama TJAN KENG HOAT :

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SUDIRMAN,S.Sos Bin (Alm) M. SYAFEII di depan sidang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sebagai PNS di Pemda Tingkat I Prop. Bengkulu dan jabatan saksi sekarang ini adalah Kabid Tanggap Darurat BPBD Prop. Bengkulu sejak Bulan Juni 2009;
- Bahwa Jabatan saksi sebelumnya adalah sebagai staf Pemkot Bengkulu dari Juni 2008 sampai Februari 2009, dan saksi menjabat sebagai Camat Ratu Samban sejak bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Maret 2008;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Camat Ratu Samban antara lain merangkap sebagai PPAT sementara di samping tugas pemerintahan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2006, di Kantor Camat Ratu Samban, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi Foto copy Akta Jual beli Nomor 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, saksi masih mengenali Akta jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan benar tanda tangan yang terdapat pada akta jual beli tersebut adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa dasar di buatnya Akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor : 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006 adalah:
 - a. Foto copi Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 24/pdt.P/191/PN Bengkulu, tanggal 23 Maret 1991, surat keterangan waris tanggal 28 Juni 2005 yang telah di ketahui Lurah Kampung Cina No. 953.2/02/0016/VI/2005 dan di ketahui Camat Teluk Segara Kota Bengkulu di ketahui Camat Teluk Segara No. 632.11/41/VI/05 tanggal 30 Juni 2005.
 - b. Eigrndom verponding No. 379 tahun 1932.
 - c. Pernyataan terdakwa tanggal 09 September 2006, tanggal 18 September 2006, Notaris RUDI INDRAJAYA, SH.S.IP, Sp.N.
 - d. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tanggal 09 September 2006 waarmaking no. 527, tanggal 18 September 2006, Notaris RUDI INDRAJAYA, SH.S.IP, Sp.N.
- Bahwa alas hak atas tanah yang di pergunakan oleh terdakwa pada saat jual beli tanah tersebut adalah:
 - a. Foto copi Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 24/pdt.P/1991/PN Bengkulu, tanggal 23 Maret 1991, surat keterangan waris tanggal 28 Juni 2005 yang telah di ketahui Lurah Kampung Cina No. 953.2/02/0016/VI/2005 dan di ketahui Camat Teluk Segara Kota Bengkulu di ketahui Camat Teluk Segara No. 632.11/41/VI/05 tanggal 30 Juni 2005.
 - b. Pernyataan LILI TARYADI tanggal 09 September 2006, tanggal 18 September 2006, Notaris RUDI INDRAJAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH.S.IP, Sp.N.

c. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tanggal 09 September 2006 waarmaking no. 527, tanggal 18 September 2006, Notaris RUDI INDRAJAYA, SH.S.IP, Sp.N.

- Bahwa letak tanah yang saksi terbitkan akta jual beli tersebut adalah di Kel. Belakang Pondok Kec Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi- saksi yang terdapat pada Akta jual beli Akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, ZAILANI KIDAN (Mantan Lurah Belakang Pondok), KAMAL A NASER,SH (Pegawai Pengadilan Negeri Bengkulu).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. KAMAL A NASER, SH Pegawai Pengadilan Negeri Bengkulu) dengan Sdri. LILI TARYADI;
- Bahwa yang mengadiri pada saat membuat Akta jual beli Akta Jual beli Nomor : 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006 ZAILANI KIDAN (Mantan Lurah Belakang Pondok), KAMAL A NASER,SH (Pegawai Pengadilan Negeri Bengkulu), terdakwa HASAN USWADI (Suami dari LILI TARYADI)..
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti batas- batas tanah yang telah saksi terbitkan akta jual beli tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Surat Akta jual beli Akta Jual beli Nomor : 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, saksi tidak ada melakukan pengecekan secara teliti akan tetapi saksi tahu lokasi tanah tersebut;
- Bahwa persyaratan apa saja yang harus dilengkapi apabila seseorang akan membuat akta jual beli tanah harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat-surat yang berkaitan dengan akta jual beli tersebut antara lain KTP penjual dan pembeli, serta surat kepemilikan tanah (alas hak tanah);

- Bahwa persyaratan yang dilengkapi pada saat pembuatan Akta Jual beli Nomor : 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006 antara lain:

- a. Foto copi Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 24/pdt.P/1991/PN Bengkulu, tanggal 23 Maret 1991, surat keterangan waris tanggal 28 Juni 2005 yang telah di ketahui Lurah Kampung Cina No. 953.2/02/0016/VI/2005 dan di ketahui Camat Teluk Segara Kota Bengkulu di ketahui Camat Teluk Segara No. 632.11/41/VI/05 tanggal 30 Juni 2005.;
- b. Pernyataan LILI TARYADI tanggal 09 September 2006, tanggal 18 September 2006, Notaris RUDI INDRAJAYA, SH.S.IP, Sp.N;
- c. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tanggal 09 September 2006 waarmaking no. 527, tanggal 18 September 2006, Notaris RUDI INDRAJAYA, SH.S.IP, Sp.N.
- d. Foto kopi KTP (NY LILI TARYADI, TN CHARLES LUBIS, NY SADIYAH).
- e. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).

- Bahwa mekanisme pembuatan Akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006 antara terdakwa dengan TN CHARLES dan NY SADIYAH tersebut adalah sebagai berikut : Penjual (terdakwa) dan pembeli (TN CHARLES LUBIS dan NY SADIYAH) datang ke kantor PPAT dengan membawa surat permohonan pembuatan akta jual beli, selain itu saksi-saksi yang terkait HASAN USMADI, ZAILANI, KAMAL A. NASER, SH juga ikut datang ke kantor PPAT. Setelah semua yang terkait dalam akta jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hadir selanjutnya membaca akta jual beli tersebut. Selanjutnya penjual (terdakwa) membubuhkan tanda tangan dan pembeli (TN CHARLES LUBIS dan NY SADIYAH) juga membubuhkan tanda tangan, diikuti saksi-saksi terkait. Kemudian saksi selaku PPAT membubuhkan tanda tangan tersebut;

- Bahwa benar pembuatan akta jual beli tanah tersebut tanpa adanya alas hak .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;

7. ALMUHIBA HAWAB, B.Sc Bin HAWAB, di depan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
 - a. Pada tahun 1962 saksi pertama jadi PNS Agraria Palembang;
 - b. Pada tahun 1963 di saksi bertugas di Kantor Agraria Bengkulu dan jabatan saksi selaku staf.
 - c. Pada tahun 1969 saksi mengikuti pendidikan di Semarang Jawa Tengah sampai dengan bulan Maret 1973.
 - d. Pada bulan Maret tahun 1973 sampai dengan 1976 saksi di tempatkan di Kantor Direktorat Agraria Bengkulu.
 - e. Pada tahun 1977 saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Pendaftaran Tanah di Kantor Direktorat Agraria Curup sampai dengan tahun 1982;
 - f. Pada Tahun 1982 saksi di tempatkan di Kantor Direktorat Agraria Bengkulu. Pada tahun 1984 saksi di angkat menjadi Kepala Seksi Pendaftaran Tanah di Kantor Agraria Kotamadia Bengkulu sampai dengan tahun 1986.
 - g. Pada tahun 1986 saksi di pindahkan ke Kantor Direktorat Agraria Prop. Bengkulu sampai dengan tahun 1993.
 - h. Pada bulan Januari 1993 saksi di tunjuk menjadi Kepala Kantor Pertanahan Rejang Lebong sampai dengan bulan Desember 1999.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 1973 sampai dengan 1976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi di tempatkan di Kantor Direktorat Agraria Bengkulu , jabatan saksi sebagai staf.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf di Kantor Direktorat Agraria Bengkulu sebagai petugas pengukuran;
 - Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi foto copi sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 November 1973, pernah melihat Asli sertifikat tersebut, dan benar tanda tangan yang terdapat di Sertifikat tersebut adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa kapasitas saksi mendatangi sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 November 1973 adalah Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Sub Direktorat Agraria Kotamadia Bengkulu;
 - Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 November 1973 adalah KAWI CANDRA, FLORY CHANDRA, JUJUN CHANDRA, MINARIA, ELISA CHANDRA, AGUS CHANDRA, EDUAARD SUMADI, BOTOT CHANDRA, NORIA INDARYATI, YUSMAN TARYADI, dan tanahnya tersebut berada di Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Agung atau tepatnya di Belakang Kantor Telkom Bengkulu dengan luas 36.600 M2.;
 - Bahwa dasar di terbitkannya sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 November 1973 adalah KAWI CANDRA, FLORY CHANDRA, JUJUN CHANDRA, MINARIA, ELISA CHANDRA, AGUS CHANDRA, EDUAARD SUMADI, BOTOT CHANDRA, NORIA INDARYATI, YUSMAN TARYADI, setahu saksi adalah Eigendom Verponding, tertanggal 30 Juli 1932, Nomer 379 Gambar situasi No. 21.
 - Bahwa Eigendom Verponding, tertanggal 30 Juli 1932, Nomer 379 Gambar situasi No. 21 Atas nama TJAN TJENG HOEN di kuasakan kepada TJAN KENG HWIE dan yang berhak tas tanah tersebut adalah TJAN KENG HWIE.;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dari sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 November 1973;
 - Bahwa saksi terakhir melihat sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 November 1973 an. KAWI CANDRA, FLORY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHANDRA, JUJUN CHANDRA, MINARIA, ELISA CHANDRA, AGUS CHANDRA, EDUAARD SUMADI, BOTOT CHANDRA, NORIA INDARYATI, YUSMAN TARYADI pada saat saksi menandatangani Sertifikat tersebut yaitu pada tanggal 10 November 1973.;

- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan :
tanda terima sertifikat sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 November 1973, tertanggal 27 April 1985, dan saksi masih mengenali tanda terima tersebut dan benar tanda tangan yang terdapat pada tanda terima saksi bahwa yang menulis pada tanda terima tersebut adalah Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa benar saksi pernah menerima sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 November 1973 sesuai dengan tanda terima tertanggal 27 April 1985;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Sertifikat Hak Milik No.M.362/Wil.IV An.KAWI TJANDRA.DKK dan SU : 21 tanggal 30-07-1932 tersebut berada di kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi sudah pernah mengecek ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik No.M.362/Wil.IV An.KAWI TJANDRA.DKK dan SU: 21 tanggal 30-07-1932 tersebut dan ternyata sudah tidak ada lagi dan hilang di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.;
- Bahwa Kop dari tanda terima tersebut adalah merupakan Kop dari kepala seksi pendaftaran tanah pada Kantor Agraria Kota Bengkulu pada tahun 1985.
- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan di atas Materai Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sertifikat Hak Milik No.M.362/Wil.IV An.KAWI TJANDRA.DKK setelah diterima saksi telah hilang/tercecer di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan semua keterangan yang telah saksi berikan di secara lisan dan tulisan dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu dan pernyataan yang saksi buat tidak terpisahkan tanpa terkecuali untuk kepentingan Perdata dan Pidana di semua tingkat di Pengadilan Negeri



Bengkulu, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan MA saksi cabut demi kepentingan hukum yang berlaku.;

- Bahwa benar selain ada menanda tangani Sertifikat Hak Milik No.M.362 Tahun 1973 An.KAWI TJANDRA.DKK tersebut saksi juga ada menandatangani sertifikat lainnya yang diterbitkan tahun 1973;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi;

8. **HILAL SAPARUDIN Bin (Alm) UJANG**, di depan sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sebagai PNS di Pemda Kota Bengkulu dan jabatan saksi sekarang ini adalah Koordinator Keamanan Penertiban dan Penataan Pasar Minggu Bengkulu sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. LILI TARYADI, dan saksi kenal Sdr. FRANCISCUS TJANDRA sejak tanggal 16 Juni 2008 tidak ada hubungan keluarga saksi di tugaskan untuk menjaga tanah milik Sdr. FRANCISCUS TJANDRA yang berada di Kel. Belakang Pondok Kota Bengkulu;
- Bahwa dasar yang saksi miliki dalam menjaga tanah milik Sdr. FRANCISCUS TJANDRA yang berada di Kel. Belakang Pondok Kota Bengkulu adalah Surat Kuasa dari Sdr. FRANCISCUS TJANDRA, tertanggal 16 Juni 2008, dan Surat Kuasa sdr. FRANCISCUS TJANDARA tertanggal 10 Maret 2010.;
- Bahwa sepengetahuan tanah saksi tanah yang berada di Kel. Belakang Pondok Kota Bengkulu adalah tanah milik Sdr. FRANCISCUS TJANDRA;
- Bahwa sepengetahui saksi dasar dari Sdr. FRANCISCUS TJANDRA untuk memiliki tanah yang terletak di Kel. Belakang Pondok Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa bahwa Sdr. FRANCISCUS adalah ahli waris dari pemilik tanah tersebut dan Sertifikat Hak Milik Nomor 362.
- Bahwa batas batas tanah tersebut adalah:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pasar



tradisional Modern Pasar Minggu Bengkulu;

b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Telkom;

c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pemukiman warga kebun bungsu;

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Bengkulu;

- Bahwa tanah tersebut sebagian di pagar seng, akan tetapi ada sebagian tanah di sebelah Pasar Mambo telah di jual oleh Sdri. LILI TARYADI dan yang membeli adalah Sdr. SAMSUL Kel. Kebun Tebeng Kota Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjual tanah milik Sdr. FRANCISCUS TJANDRA yang terletak di Sebelah Pasar mambo Kota Bengkulu kepada Sdr. SAMSUL sejak bulan September 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain selain Sdr. SAMSUL yang menguasai tanah tersebut.;

Keterangan Ahli:

1. **HIKMAH, SH Binti TAMUD**, di depan sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan Jabatan Saksi Ahli adalah Kepala Sub Seksi sengketa dan konflik pertanahan;
- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai PNS di Badan Pertanahan Kota Bengkulu sejak tanggal 26 April 2008;
- Bahwa dasar keahlian Saksi miliki sehingga saya di tunjuk sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini:
 - a). Sarjana Hukum.;
 - b). Sertifikat sebagai Kuasa Hukum Dilingkungan Pertanahan RI Tahun 2008.;
 - c). Surat Perintah Tugas Nomor : ST.600- 93a/IV/2010, tertanggal 06 April 2010.;
- Bahwa sertifikat Hak milik Nomor 171 gambar situai 21 tanggal 09 September 1970 atas nama TJAN KENG HOAT, tertanggal 30 Juli 1932 tidak terdaftar di Kantor



Pertanahan Kota Bengkulu;

- a. Berdasarkan Register hak tahun 1970 di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang dulu bernama Kantor Pendaftaran Tanah Kotamadia Bengkulu bahwa sertifikat Hak milik Nomor 171 tanggal 09 September 1970 atas nama :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1). KAWI CHANDRA | 6). AGUS CHANDARA |
| 2). MINARIA | 7). EDUARD SUMADI |
| 3). JUJUN CHANDRA | 8). BATOT CHANDRA |
| 4). FLORY CHANDRA | 9). NONI INDRIARTI |
| 5). ELISA CHANDRA | 10). JUSMAN TARYADI |

Adapun dasar penerbitan sertifikat Nomor 171, tanggal 09 September 1970 Atas nama:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1). KAWI CHANDRA | 6). AGUS CHANDARA |
| 2). MINARIA | 7). EDUARD SUMADI |
| 3). JUJUN CHANDRA | 8). BATOT CHADRA |
| 4). FLORY CHANDRA | 9). NONI INDRIARTI |
| 5). ELISA CHANDRA | 10). JUSMAN TARYADI |

Adalah konversi dari hak eigendOM verponding 379 Mbr no. 21 Atas Nama TAN TJIEN HOEN CS, tanggal 30 Juli 1932.

- b. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada Bagian III tentang Tentang Hak Milik tanah pada pasal 21 berbunyi:

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya



wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung

(4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

- Bahwa Tanah yang di maksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1). KAWI CHANDRA; | 6). AGUS CHANDARA |
| 2). MINARIA | 7). EDUARD SUMADI |
| 3). JUJUN CHANDRA | 8). BATOT CHANDRA |
| 4). FLORY CHANDRA | 9). NONI INDRIARTI |
| 5). ELISA CHANDRA | 10). JUSMAN TARYADI |

Berasal dari eigendom verponding nomor 379 An. TJAN KENG HEON, pada tahun 1970 di konversi menjadi sertifikat Hak milik Nomor 171, tanggal 09 September 1970 atas nama:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1). KAWI CHANDRA | 6). AGUS CHANDARA |
| 2). MINARIA | 7). EDUARD SUMADI |
| 3). JUJUN CHANDRA | 8). BATOT CHANDRA |
| 4). FLORY CHANDRA | 9). NONI INDRIARTI |
| 5). ELISA CHANDRA | 10). JUSMAN TARYADI |

Ahli waris dari TAN TJIEN HOEN CS,dalam perjalanan Pemda Kota mengambil sebagian tanah yang dimaksud pada sertifikat hak milik Nomor 171 An. KAWI CHANDRA dkk, karena tanahnya berkurang pada tahun 1973 di ganti menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama:



- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1). KAWI CHANDRA | 6). AGUS CHANDARA |
| 2). MINARIA | 7). EDUARD SUMADI |
| 3). JUJUN CHANDRA | 8). BATOT CHANDRA |
| 4). FLORY CHANDRA | 9). NONI INDRIARTI |
| 5). ELISA CHANDRA | 10). JUSMAN TARYADI |

Dengan tanah yang sama dengan luas yang berbeda.sertifikat Nomor 171 diganti menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932. Sudah di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht);

- Bahwa pemilik yang sah tanah yang dimaksud pada sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama KAWI CHANDRA Dkk adalah :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1). KAWI CHANDRA | 6). AGUS CHANDARA |
| 2). MINARIA | 7). EDUARD SUMADI |
| 3). JUJUN CHANDRA | 8). BATOT CHANDRA |
| 4). FLORY CHANDRA | 9). NONI INDRIARTI |
| 5). ELISA CHANDRA | 10). JUSMAN TARYADI |

- Bahwa letak tanah yang tercatat sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama .KAWI CHANDRA Dkk adalah di Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa batas- batas tanah yang tercatat pada sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama KAWI CHANDRA Dkk:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak Pakai Pemda Kota Bengkulu.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara (Rawa-rawa).;
- c. Sebelah Selatan Kantor Agama, perkantaaan.
- d. Sebelah Timur Jalan Pasar Minggu.

- Bahwa luas tanah yang tercatat pada sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama KAWI CHANDRA Dkk tersebut adalah 36.600 m2. (sis);



- Bahwa sertifikat hak milik Nomor 171, tertanggal 09 September 1970, sudah dimatikan sejak di terbitkan nya sertifikat hak mili Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973;
- Bahwa ahli tidak tahu keberadaan sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama KAWI CHANDRA Dkk;

2. **DEDE SUPRIATNA, A.Ptnh Bin H. SUPARMAN**, di depan sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saki ahli bekerja sebagai PNS diKantor Pertanahan Kota Bengkulu dan Jabatan saksi adalah Kepala Seksi survei Pengukuran dan Pemetaan;
- Bahwa saksi ahli menjabat sebagai Kepala Seksi survei Pengukuran dan Pemetaan sejak bulan September 2009;
- Bahwa dasar keahlian saksi ahli miliki sehingga saksi ahli di tunjuk sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini :
 - a). Ijazah D-4 (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) Pertanahan Jurusan Perpetaan;
 - b). Sertifikat Diklat AJUDIKASI;
 - c). Surat Perintah Tugas Nomor: ST/196/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi ahli Berita Acara Pengembalian Batas No. 200/685/BA/PB/IV/2010, benar Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah melakukan pengukuran dan pengembalian batas, terhadap tanah yang terletak di Kel. Belakang Pondok Kota Bengkulu, dan benar tanda tangan yang terdapat pada Berita Acara tersebut adalah tanda tangan saksi ahli;
- Bahwa menjadi dasar kantor pertanahan kota Bengkulu dalam melakukan Pengukuran dan Pengembalian Batas terhadap tanah yang terdapat di Kel. Belakang pondok Kota Bengkulu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Dir Reskrim Polda Bengkulu Nomor : B/200/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 13 April 2010, perihal Bantuan pengukuran dan pengembalian batas;
 - b. Permohonan dari Kuasa Hukum Ahli Waris An. FRANCISCUS TJANDRA.;
 - c. Gambar Situasi tanah Nomor 876 tahun 1991 dengan luas tanah 5112 M2 tertanggal 12 November 1991, setatus tanah Hak Milik Nomor 362/IV Surat Ukur Nomor 21/1932 sebagian;
 - d. Gambar Situasi tanah Nomor 875 tahun 1991, dengan luas tanah 15.086 M2, tertanggal 12 November 1991, setatus tanah Hak Milik Nomor 362 /IV Surat Ukur Nomor 21/1932 sebagian;
- Bahwa hasil yang di dapatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu setelah melakukan pengukuran dan pengembalian batas, terhadap tanah yang terdapat di Belakang Pondok Kota Bengkulu:
- a. ukuran di kembalikan sesuai yang tercantum dalam gambar situasi tanah nomor 875/1991 dan gambar situasi tanah no. 876/1991.;
 - b. Terhadap gambar situasi tanah 875/1991, bahwa patok tanda-tanda batas masih berdiri tetap di Lapangan dengan kondisi tidak terjadi perubahan luas (kondisi tidak berubah sesuai dengan angka ukur);
 - c. Terhadap gambar situasi tanah no. 876/1991 penguasaan fisik oleh pemohon tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam gambar situasi no. 876/1991, di sebabkan oleh terkena pembangunan masjid Assalamah dan penguasaan oleh Warga Seluas 343 M2 (tiga ratus empat puluh tiga meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi);

- Bahwa dengan adanya pengukuran dan pengembalian batas terhadap tanah yang terletak di Kel. Belakang Pondok pemilik tanah tersebut adalah orang yang tercatat di Sertifikat Hak Milik Nomor : 362 /IV adapun dasar saksi ahli adalah Gambar Situasi tanah Nomor : 875/1991 dan nomor : 876/1991;
- Bahwa cara Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam melakukan pengukuran dan pengembalian batas atas tanah yang terletak di Kel. Belakang Pondok Bengkulu adalah petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Bengkulu datang ke lokasi mengembalikan batas sesuai ukuran –ukuran yang ada di Gambar Situasi tanah Nomor : 875/1991 dan nomor : 876/1991;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran tersebut bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa termasuk dalam objek sertifikat hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973 ;
- Bahwa Alat yang di gunakan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam melakukan pengukuran dan pengembalian batas atas tanah yang terletak di Kel. Belakang Pondok Bengkulu adalah Total station (alat ukur digital), GPS (Global Posision Sistem), meteran ukur;
- Bahwa Berita Acara Pengembalian Batas No. 200/685/BA/PB/IV/2010, tertanggal 20 April 2010, belum dapat di jadikan sebagai bukti dari Ahli waris untuk menguasai tanah tersebut hanya merupakan data fisik di lapangan hasil pengukuran da pengembalian batas;

3. YULIANTORO,ST Bin PARDIYATNO di depan sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan Jabatan saksi adalah staf Seksi survei Pengukuran dan Pemetaan.
- Bahwa saksi ahli menjabat sebagai staf Seksi survei Pengukuran dan Pemetaan sejak 1 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar keahlian saksi ahli miliki sehingga saksi ahli di tunjuk sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini :
 - a). Ijazah S-1 (Teknik Perencanaan Wilayah dan kota);
 - b). Surat Perintah Tugas Nomor: ST/196/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi ahli Berita Acara Pengembalian Batas No. 200/685/BA/PB/IV/2010, benar Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah melakukan pengukuran dan pengembalian batas, terhadap tanah yang terletak di Kel. Belakang Pondok Kota Bengkulu;
- Bahwa menjadi dasar kantor pertanahan kota Bengkulu dalam melakukan Pengukuran dan Pengembalian Batas terhadap tanah yang terdapat di Kel. Belakang pondok Kota Bengkulu
 - a. Surat Dir Reskrim Polda Bengkulu Nomor : B/200/IV/2010/Dit Reskrim, tanggal 13 April 2010, perihal Bantuan pengukuran dan pengembalian batas.
 - b. Permohonan dari Kuasa Hukum Ahli Waris An. FRANCISCUS TJANDRA. -
 - c. Gambar Situasi tanah Nomor 876 tahun 1991 dengan luas tanah 5112 M2 tertanggal 12 November 1991, setatus tanah Hak Milik Nomor 362/IV Surat Ukur Nomor 21/1932 sebagian.
 - d. Gambar Situasi tanah Nomor 875 tahun 1991, dengan luas tanah 15.086 M2, tertanggal 12 November 1991, setatus tanah Hak Milik Nomor 362 /IV Surat Ukur Nomor 21/1932 sebagian;
- Bahwa hasil yang di dapatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu setelah melakukan pengukuran dan pengembalian batas, terhadap tanah yang terdapat di Belakang Pondok Kota Bengkulu;
 - a. ukuran di kembalikan sesuai yang tercantum dalam gambar situasi tanah nomor 875/1991 dan gambar situasi tanah no. 876/1991.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terhadap gambar situasi tanah 875/1991, bahwa patok tanda-tanda batas masih berdiri tetap di Lapangan dengan kondisi tidak terjadi perubahan luas (kondisi tidak berubah sesuai dengan angka ukur).
- c. Terhadap gambar situasi tanah no. 876/1991 penguasaan fisik oleh pemohon tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam gambar situasi no. 876/1991, di sebabkan oleh terkena pembangunan masjid Assalamah dan penguasaan oleh Warga Seluas 343 M2 (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi).
- Bahwa selain dari hasil pengukuran dan pengembalian batas yang telah saksi ahli terangkan pada point diatas ada hal lain yang saksi temukan yaitu di dalam lokasi tanah tersebut pada sepanjang Jalan mambo belakang Kantor Kanwil Departemen Agama Prop. Bengkulu sudah terdapat bangunan semi permanen untuk tempat usaha berdagang dan bangunan semi permanen tersebut terletak di dalam peta lokasi dari hasil pengukuran dan pengembalian batas tertanggal 20 April 2010,-
 - Bahwa dengan adanya pengukuran dan pengembalian batas terhadap tanah yang terletak di Kel. Belakang Pondok pemilik tanah tersebut adalah orang yang tercatat di Sertifikat Hak Milik Nomor : 362 /IV adapun dasar saksi ahli adalah Gambar Situasi tanah Nomor : 875/1991 dan nomor : 876/1991;
 - Bahwa cara Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam melakukan pengukuran dan pengembalian batas atas tanah yang terletak di Kelurahan Belakang Pondok Bengkulu adalah petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Bengkulu datang ke lokasi mengembalikan batas sesuai ukuran-ukuran yang ada di Gambar Situasi tanah Nomor: 875/1991 dan nomor: 876/1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam melakukan pengukuran dan pengembalian batas atas tanah yang terletak di Kel. Belakang Pondok Bengkulu adalah Total station (alat ukur digital), GPS (Global Position Sistem), meteran ukur.;
- Bahwa berdasarkan batas-batas tanah yang di terangkan oleh pembeli sdr. H MUHAMAD DAHLAN B yaitu:
 - a. Batas Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. H.MUIS.
 - b. Batas sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Yayasan Swadaya Bersama.;
 - c. Batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Milik Yayasan Bersama.
 - d. Batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Mambo. -

Dan Akta Jual Beli Nomor : 15/PPAT/AJB/RS/2006, tertanggal 28 September 2006.;

Batas-batas tanah yang di terangkan oleh pembeli CAHRLES LUBIS yaitu :

- a. Batas Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. KZ. Abidin 2;
- b. Batas sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Kanwil Departemen Agama Bengkulu;
- c. Batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. LILI TARYADI;
- d. Batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Mambo;

Dan Akta Jual Beli Nomor : 17/PPAT/AJB/RS/2006, tertanggal 29 September 2006.;

Maka tanah yang tercatat pada kata jual beli tersebut diatas terdapat di dalam peta lokasi dari hasil pengukuran dan pengembalian batas tertanggal 20 April 2010:

- Bahwa Berita Acara Pengembalian Batas No. 200/685/BA/PB/IV/2010, tertanggal 20 April 2010, belum dapat di jadikan sebagai bukti dari Ahli waris untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai tanah tersebut hanya merupakan data fisik di lapangan hasil pengukuran dan pengembalian batas;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran tersebut bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa termasuk dalam objek sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973;

Saksi tambahan:

1. Saksi Pungadi

Pada pokoknya di depan sidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini saksi bertugas pada Badan Pertanahan Propinsi Bengkulu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi bertugas pada Badan Pertanahan Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi mengetahui pemilik yang sah tanah yang dimaksud pada sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama .KAWI CHANDRA Dkk adalah:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1). KAWI CHANDRA | 6). AGUS CHANDARA |
| 2). MINARIA | 7). EDUARD SUMADI |
| 3). JUJUN CHANDRA | 8). BATOT CHANDRA |
| 4). FLORY CHANDRA | 9). NONI INDRIARTI |
| 5). ELISA CHANDRA | 10). JUSMAN TARYADI |

- Bahwa letak tanah yang tercatat sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama .KAWI CHANDRA Dkk adalah di Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah



mengajukan gugatan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973 pada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dan terhadap gugatan terdakwa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor : 13/G/2008 yang amar putusannya antara lain menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan terhadap putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor : 09/BDG/2009/PT.TUN.MDN tertanggal 19 Februari 2009, yang amar putusannya antara lain berbunyi : **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.**

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Inkracht van gewijsde).;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi LOLITA GATAM :

Pada pokoknya di depan sidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pemilik yang sah tanah yang dimaksud pada sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama KAWI CHANDRA Dkk adalah :-

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1). KAWI CHANDRA | 6). AGUS CHANDAR |
| 2). MINARIA | 7). EDUARD SUMADI |
| 3). JUJUN CHANDRA | 8). BATOT CHANDRA |
| 4). FLORY CHANDRA | 9). NONI INDRIARTI |
| 5). ELISA CHANDRA | 10). JUSMAN TARYADI |

- Bahwa letak tanah yang tercatat sertifikat Hak Milik



Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama .KAWI CHANDRA Dkk adalah di Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah mengajukan gugatan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973 pada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dan terhadap gugatan terdakwa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor : 13/G/2008 yang amar putusannya antara lain menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan terhadap putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor: 09/BDG/2009/PT.TUN.MDN tertanggal 19 Februari 2009, yang amar putusannya antara lain berbunyi : **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.;**
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Inkracht van gewijsde);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah adik dari JUSMAN TARYADI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa JUSMAN TARYADI adalah termasuk orang yang berhak atas tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama .KAWI CHANDRA Dkk adalah di Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan ARYANI TARYADI dan MUYANTI TARYADI pernah menghadap Notaris ICHSAN TEDJA BUANA untuk membuat surat kuasa Nomor 57 dan menerangkan bahwa para penghadap berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt/P/1991/PN BKL tertanggal 23 Maret 1991, menerangkan bahwa para penghadap bertiga adalah orang yang turut serta menjadi pemilik dan yang berhak menerima atas bagian sebidang tanah Hak Milik Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 362/Desa Belakang Pondok Wilayah IV yang luas seluruhnya 36.600 M2, terletak di Propinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu, Desa Belakang Pondok, Wilayah IV lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor 21 (Sisa) tertanggal 30 Juli 1932, yang dilekatkan pada sertifikat mana pada saat ini tertulis/terdaftar atas nama 10 (Sepuluh) bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;

Bahwa para penghadap bertiga memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Tuan EDWARD SUMADI, Partikelir bertempat tinggal di Jakarta, jalan kramat VII/1.

- Bahwa benar saksi banyak mengetahui tentang tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 10 Nopember 1973, surat ukur Nomor 21 tahun 1932 atas nama KAWI CHANDRA Dkk adalah di Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu karena saksi pernah mengurus tanah tersebut dan saksi ada menyimpan dokumen-dokumen tentang tanah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menyerahkan foto copy dokumen-dokumen tersebut di depan sidang kepada Penuntut Umum;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa merasa keberatan;

9. **KAMAL ABDUL NASER,SH Bin SYAMSUL BAHRI** , di depan sidang di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sebagai PNS di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1990, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu, tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi Foto copy Akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, Nomor: 14/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, saksi masih mengenali Akta jual beli tersebut dan benar tanda tangan yang terdapat pada akta jual beli tersebut pada kolom saksi adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa Akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor : 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, Nomor: 14/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, yang menjual terdakwa dan membeli tanah tersebut sdr. H.M DAHLAN B, yayasan swadaya bersama dalam hal ini adalah Sdr. CHARLES LUBIS dan Sdri. SADDYAH, dan Sdr. MISYARNI;
- Bahwa lokasi tanah yang di perjual belikan pada Akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, Nomor: 14/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, Kelurahan Belakang Pondok Pasar Minggu Bengkulu;
- Bahwa luas tanah yang diperjual belikan berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, adalah dengan luas 3.224 m2 Rp. 500.000.000, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006 adalah 220 M2 dengan haraga Rp. 61.000.000, Nomor: 14/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, 216 m2 dengan harga jual tanah adalah Rp. 55.000.000,-
- Bahwa pemilik tanah yang diperjual belikan sesuai dengan Akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006 adalah terdakwa;
- Bahwa dasar di buatnya Akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB /RS /2006, tanggal 29 September 2006, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006 adalah:

- a. Eigendom verponding No. 379 tahun 1932 dan Sertifikat Hak Milik nomor 171 tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 24/pdt.P/191/PN Bengkulu, tanggal 23 Maret 1991, surat keterangan waris tanggal 28 Juni 2005 yang telah diketahui Lurah Kampung Cina No. 953.2/02/0016/VI/2005 dan diketahui Camat Teluk Segara Kota Bengkulu di ketahui Camat Teluk Segara No. 632.11/41/VI/05 tanggal 30 Juni 2005;
 - c. Pernyataan LILI TARYADI tanggal 09 September 2006, tanggal 18 September 2006, Notaris RUDI INDRAJAYA, SH.S.IP, Sp.N.;
 - d. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tanggal 09 September 2006 waarmaking no. 527, tanggal 18 September 2006, Notaris RUDI INDRAJAYA, SH.S.IP, Sp.N.;
- Bahwa peran saksi pada jual beli tanah sehingga saudara menjadi saksi sesuai dengan Akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal adalah mencari orang yang akan pembeli tanah tersebut.;
 - Bahwa ada surat kuasa dari terdakwa kepada saksi untuk mencari pembeli tanah tersebut;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat Sertifikat Hak Milik nomor 171 tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT yang di gunakan sebagai dasar pada saat jual beli tanah tersebut) saksi hanya melihat surat laporan kehilangan dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada saat terjadinya jual beli tanah tersebut tanah tersebut dalam keadaan tidak sedang bersengketa;
 - Bahwa saksi pernah melihat foto copy surat bukti kepemilikan tanah eigendom verbonding yang juga sebagai dasar dalam pembuatan akta jual beli tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi foto copy Nomor 379 tertanggal 30 Juli 1932, dan gamabar nomor 21, foto copi tersebut sama dengan surat bukti kemilikan tanah eigendom verbonding yang juga sebagai dasar dalam pembuatan akta jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi membantah keterangan BAP saksi yang menyatakan bahwa foto copi surat bukti kepemilikan tanah eigendom verponding yang sebagai dasar dalam pembuatan akta jual beli tanah tersebut adalah atas nama TJAN TJENG HOEN;
- Bahwa saksi membantah BAP Saksi yang menyatakan bahwa surat bukti kemilikan tanah eigendom verponding atas nama TJAN TJENG HOEN adalah sebagai dasar untuk jual beli tanah tersebut dan sebagai dasar untuk pembuatan Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, Nomor : 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006;
- Bahwa di buatnya akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, di depan PPAT Kecamatan Ratu Samban;
- Bahwa Saksi membantah surat bukti kepemilikan tanah eigendom verponding atas nama TJAN TJENG HOEN sudah di daftarkan ke kantor Agraria Kota Bengkulu dan sudah di koversi menjadi Sertifikat hak milik nomor : 171 tahun 1970;
- Bahwa mekanisme pembuatan akta Jual beli Nomor: 14/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, akta Jual beli Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006 yaitu antara penjual, Pembeli serta saksi- saksi yang termasuk dalam akta jual beli tersebut datang ke kantor PPAT (kantor Camat Ratu Samban), dan penandatanganan akta



jual beli tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (SUDIRMAN, S.Sos).;

- Bahwa semua persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam akta Jual beli Nomor: 14/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, akta Jual beli Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006 tersebut pada saat pembuatan akta jual beli tersebut dilampirkan;
- Bahwa benar masih mengenali 3 (tiga) akta jual beli yaitu akta Jual beli Nomor: 14/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, akta Jual beli Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006. Dan benar tanda tangan yang terdapat dalam akta jual beli tersebut adalah benar tanda tangan saksi sebagai saksi dalam akta jual beli tersebut;
- Bahwa sebelum ditandatanganinya akta jual beli tersebut dari pihak-pihak yang bertanda tangan pada akta jual beli tersebut mendatangi lokasi tanah yang di perjual belikan kecuali PPAT Kec. Ratu Samban;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP Saksi dihadapan penyidik POLDA Bengkulu dan sebelum menandatangani BAP tersebut telah saksi baca sendiri dihadapan penyidik POLDA Bengkulu;
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Bengkulu tersebut saksi tidak merasa dibujuk atau dipaksa oleh pihak manapun;

Bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EDI PURWANTO di depan sidang di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai penyidik pada POLDA Bengkulu.;
- Bahwa benar saksi sebagai penyidik dalam perkara atas nama terdakwa LILI TARTYADI yang diduga melanggar Pasal



385 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa dalam penyidikan tersebut saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KAMAL ABDUL NASER, SH.;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi KAMAL ABDUL NASER.SH tersebut dilakukan dalam keadaan bebas dan tidak dilakukan dengan paksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terhadap saksi KAMAL ABDUL NASER.SH tersebut Berita Acara Pemeriksaan dibaca sendiri oleh Saksi KAMAL ABDUL NASER.SH dan saksi menyetujui BAP tersebut dan menanda tangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **LILI TARYADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mempunyai tanah yang berada di Kel. Belakang Pondok Kec.Ratu Saban Kota Bengkulu, di Belakang kantor Telkom Bengkulu, dengan luas 36.600 M2.;
- Bahwa dasar terdakwa mengatakan ia memiliki tanah yang berada di Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Saban Kota Bengkulu
tepatnya di belakang kantor Telkom yaitu Egendom verponding An. TJAN KENG HOAT, dan sertifikat Nomor 171, tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT.;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menghadirkan bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Egendom verbonding An. TJAN KENG HOAT, dan sertifikat Nomor 171, tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT;
- Bahwa TJAN KENG HOAT adalah ayah terdakwa, sudah meninggal dunia pada tahun 1941;
- Bahwa orang yang telah meninggal yaitu TJAN KENG HOAT tidak bisa diterbitkan Sertifikat An. TJAN KENG HOAT;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat sertifikat hak milik nomor 171 tahun 1970 terdakwa hanya mendengar dari Sdr. YUSMAN TARYADI bahwa sertifikat hak milik nomor 171 tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut yang berupa **eigendom verponding** baik yang



asli maupun foto copi, dan terdakwa tidak pernah menyimpan baik asli atau foto copi eigendom verponding;

- Bahwa yang telah menyimpan bukti kepemilikan tanah tersebut yang berupa aeigendom vorbonding baik yang asli maupun foto copi adalah kakak terdakwa yang bernama YUSMAN TARYADI dan Sdr. YUSMAN TARYADI sudah meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa yang telah menyimpan bukti kepemilikan tanah tersebut yang berupa **eigendom verponding** baik yang asli maupun foto copi adalah kakak terdakwa yang bernama YUSMAN TARYADI mengatakan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima bukti kepemilikan tanah tersebut yang berupa **eigendom verponding** baik yang asli maupun foto copi dari kakak terdakwa yang bernama YUSMAN TARYADI, terdakwa hanya mendengar saja;
- Bahwa keadaan tanah yang berada di Kelurahan Belakang pondok tersebut tanah sekarang sudah tidak utuh lagi, karena terdakwa sudah menjual sebagian dari tanah tersebut.;
- Bahwa terdakwa menjual tanah yang berada di Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu tepatnya di Belakang kantor;
- Bahwa bukti penjualan tanah tersebut adalah Akta Jual beli Nomor : 17/PPAT/AJB/RS/2006, Telekom Bengkulu kepada yayasan .tanggal 29 September 2006;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut selain dari Akta Jual beli Nomor : 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa akta Jual beli Nomor: 14/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006, akta Jual beli Nomor: 15/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 28 September 2006. akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006 benar tanda tangan yang terdapat dalam ketiga akta jual beli tersebut diatas, adalah tanda tangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

- Bahwa terdakwa menandatangani akta jual beli akta Jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006, di Kantor Camat Ratu Samban;
- Bahwa pada saat terdakwa menandatangani akta jual beli tersebut yang berada di Kantor Camat Ratu Samban tersebut, adalah Suami terdakwa yang bernama HASAN USWANDI, KAMAL A NASER ,SH dan dari pihak yayasan;
- Bahwa luas tanah yang tersangka jual adalah 40 m x 80 m dengan harga penjualan tanah Rp. 350.000.000.;
- Bahwa yang membuat akta jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006 adalah Sdr. KAMAL A NASER, SH;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani akta jual beli Nomor: 17/PPAT/AJB/RS/2006, tanggal 29 September 2006 Terdakwa tidak membaca kembali akta jual beli tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menguasai kepada orang lain untuk menjual tanah tersebut, yaitu kepada Sdr. KAMAL A NASER, SH.;
- Bahwa pada saat melakukan jual beli tanah tersebut terdakwa tidak ada menghadirkan bukti bukti , berupa:
 - a. Eigendom Verponding No. 379 tahun 1932;
 - b. Pernyataan LILI TARYADI tanggal 9 september 2006 Waamerking No. 528 tanggal 18 September 2006 notaris RUDI INDRA JAYA,SH,S.IP,Sp.N.;
 - c. Surat Pemindahan Pengusaan tanah tanggal tanggal 9 september 2006 Waamerking No. 528 tanggal 18 September 2006 notaris RUDI INDRA JAYA,SH,S.IP,Sp.N.;
 - d. Sertifikat Nomor 171 tahun 1970.;
 - e. Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 24/Pdt.P/1991/PN. Bengkulu, tanggal 23 Maret 1991.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyimpan dan terdakwa tidak tahu siapa yang telah menyimpan surat:
 - a. Eigendom Verponding No. 379 tahun 1932.;
 - b. Pernyataan LILI TARYADI tanggal 9 september 2006 Waamerking No. 528 tanggal 18 September 2006 notaris RUDI INDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYA,SH,S.IP,Sp.N.;

c. Surat Pemindahan Pengusaan tanah tanggal tanggal 9 september 2006 Waarmerking No. 528 tanggal 18 September 2006 notaris RUDI INDRA JAYA,SH,S.IP,Sp.N.;

d. Sertifikat Nomor 171 tahun 1970.;

e. Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 24/Pdt.P/1991/PN. Bengkulu, tanggal 23 Maret 1991 yang isinya menyatakan Terdakwa LILI TARYADI, ARYANI TARYADI dan MULYATI TARYADI adalah ahli waris dari YUSMAN TARYADI;

- Bahwa benar terdakwa pernah membuat surat kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 171 tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT, benar pada tanggal 29 September 2007;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor: 171 tahun 1970 TJAN KENG HOAT adalah untuk menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, karena TJAN KENG HOAT adalah ayah terdakwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT dan melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian pada tanggal 29 September 2007 adalah Sdr. DAHLAN.;
- Bahwa cara Sdr. HM DAHLAN B dalam menyampaikan gagasan untuk membuat Surat kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT Sdr. DAHLAN mengatakan kepada terdakwa "BUATLAH SERTIFIKAT KITAKAN SUDAH HILANG, LAPORLAH KEPOLISI BAHWA SERTIFIKAT KITA SUDAH HILANG.;
- Bahwa setelah membuat laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT ke pihak Kepolisian, laporan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. HM DAHLAN B.;
- Dasar terdakwa dalam membuat Laporan Polisi dan mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 171 tahun 1970 An. TJAN KENG HOAT hanya terdakwa mendengar dari Kakak terdakwa yang bernama YUSMAN TARYADI bahwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik TJAN KENG HOAT.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1995 tanah di Kelurahan Belakang Pondok (tepatnya di Belakang Telkom) pernah terjadi perkara perdata, yang menjadi penggugat adalah HOKIARTO dan tergugat terdakwa sendiri, ARYANI TARYADI dan MUYANTI TARYADI;
 - Bahwa yang menang dalam perkara perdata atas tanah di Kel. Belakang Pondok (tepatnya di Belakang Telkom), terdakwa sendiri, ARYANI TARYADI dan MUYANTI TARYADI;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah menerima putusan dalam perkara perdata atas tanah di Kelurahan Belakang Pondok (tepatnya di Belakang Telkom), yang menjadi penggugat adalah HOKIARTO dan tergugat terdakwa sendiri, ARYANI TARYADI dan MUYANTI TARYADI;
 - Bahwa terdakwa sudah lupa sertifikat yang menjadi dasar dalam perkara perdata pada tahun 1995;
 - Bahwa sebelum terdakwa menjual tanah yang berada di Kel. Belakang Pondok (tepatnya di belakang telkom) kepada yayasan, H.M DAHLAN B dan Sdri. MISYARNI, terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan kepada pihak lain;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 1991 terdakwa bersama-sama dengan ARYANI TARYADI dan MUYANTI TARYADI pernah menghadap Notaris ICHSAN TEDJA BUANA untuk membuat surat kuasa Nomor 57 dan menerangkan bahwa para penghadap berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pdt/P/1991/PN BKL tertanggal 23 Maret 1991, menerangkan bahwa para penghadap bertiga adalah orang yang turut serta menjadi pemilik dan yang berhak menerima atas bagian sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 362/Desa Belakang Pondok Wilayah IV yang luas seluruhnya 36.600 M2, terletak di Propinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu, Desa Belakang Pondok, Wilayah IV lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor 21 (Sisa) tertanggal 30 Jui 1932, yang dilekatkan pada sertifikat mana pada saat ini tertulis/terdaftar atas nama 10 (Sepuluh) bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa para penghadap bertiga memberi kuasa penuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak substitusi kepada Tuan EDWARD SUMADI;.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Exemplar Asli Akta Jual Beli No. 15/PPAT/AJB/RS/2006 tertanggal 28 September 2006;
- 1 (satu) Exemplar Asli Akta Jual Beli No.17/PPAT/AJB/RS/2006 tertanggal 28 September 2008,;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat bunyi putusan ini maka segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2006 Terdakwa Lili Taryadi telah menjual sebidang tanah kepada Misyarni Binti H.Abd Muis St Pamuncak dengan Akta Jual Beli No.14/PPAT/AJB/RS/2006 atas sebagian tanah yang berasal dari Eigendom verponding no.379 tahun 1932 dengan nomor identifikasi bidang tanah 171 th 1970 seluas 216 m2 dengan harga Rp.55.000.000.,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 29 September 2006 Terdakwa Lili Taryadi telah menjual dua bidang tanah, masing- masing kepada WM. Dahlan seluas 220m2 dengan Akta Jual Beli No.15/PPAT/AJB/RS/2006 dengan harga Rp.61.000.000.,- (enam puluh satu juta rupiah) dan dijual kepada Charles Lubis seluas 3.224 m2 seharga Rp. 500.000.000.,- (lima ratus juta rupiah) dengan Akta Jual Beli No.17/PPAT/AJB/RS/2006 , kedua bidang tanah tersebut merupakan bagian dari Eigendom Verponding No.379 tahun 1932 dengan nomor identifikasi bidang tanah 171 tahun 1970;
- Bahwa benar ketiga Akta Jual Beli tersebut dibuat Camat Kecamatan Ratu Samban Sudirman S.sos selaku Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- Bahwa benar dasar kepemilikan yang dicantumkan dalam akta jual beli tersebut adalah Eigendom Verponding No.379 tahun 1932 dengan nomor identifikasi bidang tanah 171, karena menurut Penjual yaitu Terdakwa Lili Taryadi Sertifikat 171 tahun 1970 tanggal 9 september atas nama ayah Terdakwa Tjan Kheng Koat telah hilang dan setelah dikonfirmasi Saksi Sudirman.S.sos kepada BPN Bengkulu sertifikat tersebut tidak ditemukan di BPN Kota Bengkulu;
- Bahwa benar tanah yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut terletak di Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa benar selain terdakwa yang mengakui memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tanah tersebut diakui pula sebagai milik oleh saksi pelapor Ir. Franciscus Tjandra Bin Botot Tjandra (almarhum)
- Bahwa benar pemegang hak atas tanah sebagai mana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.362 tanggal 10 November 1973 adalah **KAWI CHANDRA, MINARIA, JUJUN CHANDRA, FLORI CHANDRA, AGUS CANDRA, EDUARD SUMARDI, BOTOT CHANDRA, NONI INDIRYATI dan YUSMAN TARYADI;**
- Bahwa benar ayah Terdakwa yang bernama **TJANG KHENG HOAT** adalah saudara dari para pemegang Hak dalam Sertifikat Hak Milik No.362 tanggal 10 November 1973, karena Tjan Kheng Hoat telah meninggal dunia pada tahun 1941 maka posisinya sebagai salah satu pemegang hak milik digantikan oleh Kakak Terdakwa yang bernama Yusman Taryadi;
- Bahwa benar antara Terdakwa Lili Taryadi dengan para pemegang hak lain nya ada ikatan keluarga;
- Bahwa benar Eigendom Verponding Nomor 379 tahun 1932 telah dikonversi menjadi Serifikat Hak Milik Nomor 171 tanggal 9 september 1973;
- Bahwa benar Sertifikat No.171 tanggal 09 september

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1970, aslinya telah hilang, dan dikantor BPN Bengkulu tidak ditemukan lagi, namun dalam buku register tanah tercatat pemegang haknya adalah Kawi Chandra dan kawan-kawan;

- Bahwa benar terhadap tanah hak milik dengan Sertifikat nomor 171 tahun 1970 tersebut sebagian telah dibebaskan untuk kepentingan umum antara lain untuk keperluan pembangunan pasar, kantor Telkom dan Kantor Agama sesuai dengan pasal 6 UU No.5 tahun 1960, sehingga sisanya dituangkan dalam Sertifikat No.362 tahun 1973 dengan Surat Ukur Nomor 21 tahun 1932, dan diberi keterangan sisa, karena belum sempat diukur ulang karena ditempati oleh masyarakat;
- Bahwa benar baik Sertifikat nomor 171 tahun 1970 maupun Sertifikat Hak Milik 362 tahun 1973 tidak ada aslinya;
- Bahwa benar Terdakwa **Lili Taryadi** bersama dengan saudara-saudara perempuannya, yaitu **Aryani Taryadi** dan **Mulyanti Taryadi** setelah Yusman Taryadi meninggal dunia pernah menghadap kepada Notaris **ICHSAN TEDJA BUANA** memberikan kuasa kepada **EDUARD SUMARDI** untuk mewakili kepentingan para penghadap yaitu **LILI TARYADI**, **ARYANI TARYADI** dan **MULYANTI TARYADI** terhadap tanah dengan sertifikat Nomor 362 tahun 1973 karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 23 Maret 1991 No. 24/Pdt/P/1991 mereka adalah ahli waris dari **YUSMAN TARYADI**, sehingga kedudukan Yusman Taryadi sebagai salah satu pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 362 tahun 1973 digantikan oleh **LILI TARYADI**, **ARYANI TARYADI** dan **MULYANTI TARYADI**;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melihat Sertifikat No.171 Tahun 1970, Terdakwa menyatakan tanah tersebut sebagai milik orang tuannya yang bernama Tjan Kheng Koat hanya berdasarkan keterangan dari Kakak terdakwa yang bernama **YUSMAN TARYADI**;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan



Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar sampai saat ini tanah-tanah yang telah dijual kepada Misyarni, HM.Dahlan dan Charles Lubis belum dapat dibuatkan Sertifikatnya, karena ada pihak lain yang mengaku berhak terhadap tanah tersebut;
- Bahwa benar setelah menjual tanah kepada saksi Misyarni, HM.Dahlan dan Charles Lubis pada tahun 2006, Terdakwa telah mengajukan gugatan Perdata Terhadap 10 Orang pemegang Hak Milik Sertifikat No.362 tahun 1973 yaitu Kawi Chandra, dan kawan-kawan Ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu didakwa melanggar Pasal 385 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikelir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur “ **Barang siapa** ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** ” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa LILI TARYADI sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap diri terdakwa dapat dinyatakan bersalah maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsure-unsur lain yang terkandung dalam tindak pidana ini yaitu sebagai berikut:

Ad. 2. **Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikelir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana yang kedua ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang kedua ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, artinya untuk melakukan suatu perbuatan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak. Dalam pasal ini kata **melawan hak** diletakkan didepan perbuatan menjual, menukar atau membebani dengan hak tanggungan



terhadap tanah dengan demikian semua perbuatan yang mengikuti kata-kata **melawan hak** baru dapat dipidana apabila dilakukan dengan cara melawan hak, sedang kan frasa "**ada orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang tersebut**" menunjukkan orang lain yang berhak atau turut berhak inilah yang mempunyai hak untuk memberikan izin, dengan diberikan izin tersebut kepada si pembuat maka sifat melawan hak yang tercantum dalam pasal tersebut menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **LILI TARYADI**, telah menjual tiga bidang tanah kepada saksi **MISYARNI BINTI H.ABD MUIS ST.PAMUNCAK**, dengan akta No. 14/PPAT/AJB/RS/2006 dengan luas 216 m2 seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kepada Saksi **HM. DAHLAN.B** dengan Akta No. 15/PPAT/AJB/RS/2006 dengan luas 220 m2 seharga Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan kepada saksi **CHARLES LUBIS** dengan Akta No. 17/PPAT/AJB/RS/2006 dengan luas 3.224 m2 seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan Camat Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Sudirman, S.sos selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah tanah yang berasal dari Eigendom Verponding No.379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah No.171 tahun 1970;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa **LILI TARYADI** yang telah menjual tanah-tanah seperti tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang melawan hak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tanah-tanah yang telah dijual oleh Terdakwa **LILI TARYADI** adalah tanah ex Eigendom Verponding No.379 tahun 1932 dengan identifikasi bidang tanah No.171 tahun 1970 yang telah dikonversi menjadi Hak Milik dengan Sertifikat Nomor 171 tanggal 09 September 1970 yang diakui oleh Terdakwa berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Tjan Kheng Koat, akan tetapi pernyataan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantah oleh Saksi pelapor Ir. Franciscus Chandra, (anak BOTOT CHANDRA) karena menurut saksi Pelapor tanah tersebut adalah milik dari **KAWI CHANDRA, MINARIA, JUJUN CHANDRA, FLORI CHANDRA, ELISA CHANDRA, AGUS CHANDRA, EDUARD SUMARDI, BOTOT CHANDRA, NONI INDRIYATI, dan YUSMAN TARYADI** berdasarkan Serifikat No.362 tanggal 10 November 1973;

Menimbang, bahwa Sertifikat nomor 362 tanggal 10 November 1973 tersebut merupakan sisa dari tanah yang tercantum dalam Sertifikat 171 tanggal 9 September 1973 yang semula luasnya lebih 36.600 m², setelah dikurangi dengan tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk kepentingan umum yaitu pasar, Telkom dan Kantor Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu Majelis tidak akan menentukan siapa sesungguhnya pemilik tanah yang telah dijual oleh Terdakwa oleh karena menentukan kepemilikan bukanlah kewenangan dari Hakim pidana, namun demikian dalam perkara incasu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara implisit mengakui memiliki tanah tersebut secara bersama-sama dengan sepuluh orang yang disebutkan dalam sertifikat No.362 tanggal 10 November tahun 1973, karena Terdakwa LILI TARYADI bersama-sama dengan ARYANI TARYADI DAN MUYANTI TARYADI pernah memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menetapkan ketiganya sebagai ahli waris YUSMAN TARYADI yang turut memiliki tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 362 tahun 1973 (berdasarkan keterangan saksi **Lolita Gatam**, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diatas telah dikabulkan dengan Penetapan Nomor 24/Pdt/P/1991/PN.BKL kemudian, berdasarkan Penetapan ahli waris tersebut, Terdakwa LILI TARYADI, ARYANI TARYADI dan MUYANTI TARYADI memberikan kuasa kepada **EDUARD SUMARDI** dengan Surat Kuasa Nomor 57 yang di buat dihadapan Notaris **ICHSAN TEDJA BUANA** untuk mewakili kepentingan mereka atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya salah satu pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 362 tahun 1973 dan surat Ukur No 21 tahun 1932, maka apabila hendak menjual tanah tersebut harus dengan persetujuan atau mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa LILI TARYADI ketika menjual tanah kepada MISYARNI, HM. DAHLAN dan CHARLES LUBIS adalah tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari sembilan orang pemilik atau ahli waris lainnya dari pemilik tanah dimana Terdakwa turut serta sebagai salah satu pemiliknya, karena Terdakwa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24 /Pdt/P/1991/PN.BKL adalah ahli waris dari Yusman Taryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan mengajukan gugatan perdata tersebut, Terdakwa telah meletakkan posisi tanah tersebut kedalam status Quo atau belum ada yang memiliki padahal tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa lebih dahulu kepada MISYARNI, HM. DAHLAN dan CHARLES LUBIS, dimana perbuatan menjual tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pemilik Tanah, sehingga perbuatan Terdakwa menjual tanah yang kepemilikannya belum pasti adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena uang tersebut diterima dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa maka Terdakwa dengan sendirinya telah mendapatkan keuntungan sehingga maksud terdakwa untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual tanah tersebut telah nyata adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini telah terenuhi dan perbuatan yang selebihnya tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon kepada Majelis untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum akan tetapi Menurut hemat Majelis baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan dengan menunjukkan sertifikat Hak Milik nomor 171 tahun 1970 sebagai alas hak kepemilikannya atas tanah tersebut diatas, dan terdapat pertentangan fakta yang dikemukakan oleh Terdakwa dimana disatu pihak terdakwa menyatakan tanah yang telah dijualnya tersebut adalah milik Terdakwa warisan dari Orang tuanya yang bernama Tjan Kheng Hoat, dipihak lain terdakwa telah membenarkan pernah memberikan kuasa kepada Eduard Sumardi untuk mengurus 1/10 hak atas tanah yang dimiliki oleh Kawi Chandra dan kawan-kawan, dengan demikian menurut hemat Majelis pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta selama persidangan berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung-jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang Memberatkan :

- Tidak ditemukan;

Keadaan-keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa sudah lanjut usia ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dan keluarga besarnya selama terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana, Majelis berpendapat mengingat hubungan kekeluargaan diantara Terdakwa dan saksi Pelapor dan mengingat Usia Terdakwa yang sudah lanjut, maka menurut Hemat Majelis Hakim hukuman yang paling tepat untuk Terdakwa adalah hukuman percobaan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 385 KUHP, pasal 14 a KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **LILI TARYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"TANPA HAK MENJUAL TANAH YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LILI TARYADI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan), dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim lain sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan), dan terdakwa dijatuhi pidana karenanya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exemplar Asli Akta Jual Beli No. 15/PPAT/AJB/RS/2006 tertanggal 28 September 2006, dikembalikan kepada H.M. DAHLAN;
 - 1 (satu) Exemplar Asli Akta Jual Beli No.17/PPAT/AJB/RS/2006 tertanggal 28 September 2008, dikembalikan pada CHARLES LUBIS
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2011**, oleh kami **H. FIRDAUS, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **P. COKRO HENDRO M,SH** dan **MIMI HARYANI,SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 April 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BADARUDDIN BACHSIN**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ALAMSYAH, SH, MH** Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim
Hakim Ketua tsb,

Anggota

tsb,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

61

1. P. COKRO HENDRO M,SH. H. FIRDAUS,
SH.MH.

2. MIMI HARYANI,SH.
Panitera Pengganti tsb,

BADARUDDIN BACHSIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)